



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sudirman No. 029 RT. 04 RW. 02 Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih
Provinsi Sumatera Selatan KodePos : 31111 Telp/Fax : (0713) 3310678
Website : dpmptsp.kotaprabumulih.go.id Email : dpmptsp@kotaprabumulih.go.id SMS Center : 0823 8001 7655

IZIN OPERASIONAL PAUD
NOMOR : 503.XI.3/014/DPMPSTSP/2021

- DASAR :**
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113)
 - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461)
 - Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Pendidikan.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih.
 - Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Mempertahankan :
 - Surat Pemohonan Izin Operasional Paud Atas Nama Saudarail : **RIAN INDAH SARI, A. Md**
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih Nomor : 421/677/DISDIKBUD/2021 tanggal 4 Maret 2021
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan **Izin Operasional PAUD.**

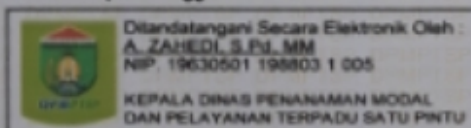
MENGIZINKAN :

- KEPADA :** Nama Pengelola/Penanggung Jawab : **RIAN INDAH SARI, A. Md**
Alamat Pengelola/Penanggung Jawab : **JL. SELERO NO. 67 RT. 04 RW. 09 KEL. MUARA DUA KEC. PRABUMULIH TIMUR KOTA PRABUMULIH**
- UNTUK :** Operasional PAUD, dengan data-data sebagai berikut :
- Nama Lembaga : **TAMAN KANAK - KANAK ANGELLY KIDS**
 - Nomor PokokWajib Pajak (NPWP) : **31.524.958.1.313.000**
 - Nama Satuan PAUD : **TAMAN KANAK - KANAK**
 - Alamat Satuan PAUD : **JL. BUKIT BARISAN KEL. MUARA DUA KEC. PRABUMULIH TIMUR KOTA PRABUMULIH**
 - Status Akreditasi : **B**
 - Berlaku s/d tanggal : **4 Maret 2026**

Izin Operasional PAUD ini berlaku dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Pemegang Izin Operasional PAUD wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pemegang Izin Operasional PAUD wajib menyampaikan laporan kegiatan operasional paud secara periodik/berkala, sesuai dengan model yang telah ditentukan dan disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih;
- Izin Operasional PAUD sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperbaharui paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelum masa berlaku berakhir;
- Izin Operasional PAUD akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Diterbitkan pada tanggal: 25/03/2021 13:59:10



Tembusan :

- Walikota Prabumulih (sebagai laporan)
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS PENDIDIKAN

Jalan. A. Yani No.03 Prabumulih Timur 31111 Telp./ Fax (0713) 321490

Nomor : 420 / 2008 / Pend / 2008
Lamp : -
Sifat : Penting
Perihal : Izin Operasional Taman
Kanak-kanak Angelly Kids
Kota Prabumulih

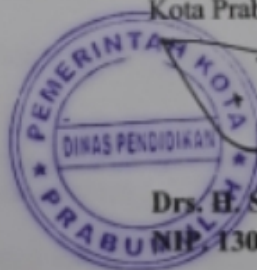
Prabumulih, 26 November 2008
Kepada
Yth. Sdr. Ketua Yayasan Pendidikan
Angelly Prabumulih
Di
Prabumulih

Menindak lanjuti Surat dari Kepala Taman Kanak-kanak Angelly Kids Nomor : 034 / AK / X / 2008, tanggal 15 Oktober 2008 tentang permohonan Izin Operasional Taman Kanak-kanak Angelly Kids Kota Prabumulih, maka pihak Dinas Pendidikan Kota Prabumulih memberikan izin sementara kepada Taman Kanak-kanak Angelly Kids yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman No. 7-8 Kel. Tugu Kecil Prabumulih Timur.

Surat Izin Sementara ini hanya berlaku untuk 1 (satu) tahun terhitung sejak dikeluarkannya surat ini, dan Yayasan Pendidikan Angelly Prabumulih diharuskan menyampaikan laporan Operasional setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih melalui Kabid TK/SD.

Demikianlah Surat Izin Operasional Sekolah Sementara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Prabumulih



Drs. H. Suhirman, M.Si
NIP. 130 682 641

Tembusan :

1. Yth. Bapak WALIKOTA Prabumulih (sebagai laporan)
2. Yth. Ketua DPRD Kota Prabumulih
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan